



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Rahmat Hidayat Alias Dodot Bin**

Safrizal;

2. Tempat lahir : Tanjungpinang;

3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Maret 1996;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Belakang

Pasar Induk Jodoh No. 55 RT. 004 / RW. 004

Kel. Tanjung Uma, Prov. Kepri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Bagus Sulistyio Bin Ramadhan**

Zakir;

2. Tempat lahir : Batam;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Mei 2000;;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Pasar Pagi

Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, Prov.

Kepri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/ Pengacara pada kantor PAHAM KEPRI yang berdomisili di Jl. Gajah Mada, Komplek Ruko Tiban City Square Blok A2 No. 6 Tiban Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 872/Pid.Sus/2019/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN. Btm tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN. Btm tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 5 Desember 2019, No. Reg. Perkara : PDM - 533/Euh.2/BATAM/10/2019, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL dan Terdakwa II. BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL dan terdakwa II BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastic transparan
- 1 (unit) Handphone merk Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 081365204460
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895614817362
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 15 Mei 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 202/Euh.2/BTM/05/2019, sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa para terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL** dan terdakwa II **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019, bertempat di Belakang Pasar Induk Jodoh nomor 55 RT.004 / RW.004 Kel. Tanjung Uma – Kota Batam, Prov. Kepri atau setidaknya – tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah seputaran belakang Pasar Induk Jodoh RT.004 / RW.004 Nomor 5 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ada seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika atau diduga adanya peredaran narkotika.** Selanjutnya saksi Veridian, saksi Yogi Ditia, saksi R.M Munthe, saksi Feri Apendrik, dan saksi Aritua Sihotang (saksi penangkap dari Polresta Barelang) melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. HARTONO (DPO) di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk menyerahkan uan sebelumnya. Kemudian sekira pukul 06.30 Wib, sdr. SUPRI (DPO) datang menemui sdr. HARTONO (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “bang ini ada sdr. BAGUS mau belanja, uangnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)”. Selanjutnya ketika terdakwa hendak keluar rumah, sdr. HARTONO (DPO) menitipkan 4 (empat) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ini tolong kasihkan 1 (satu) paket/bungkus shabu ke bagus diluar dod dan yang 3 (tiga) paket/bungkus shabu tersebut tolong kau jualkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket”.
- Bahwa setelah menerima shabu dari sdr. HARTONO (DPO), terdakwa I RAHMAT HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus shabu kepada terdakwa II BAGUS SULISTYO sedangkan 3 (tiga) paket/bungkus shabu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT simpan di rumah terdakwa I RAHMAT HIDAYAT.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.15 Wib, ketika terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa II BAGUS SULISTYO sedang berada di rumah terdakwa I RAHMAT HIDAYAT tiba – tiba datang VERIDIAN S, saksi R.M MUNTHE, saksi YOGI DITIA PERMANA, SH, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARITUA SIHOTANG (masing – masing merupakan Anggota Sat



Resnarkoba Polresta Barelang) melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL** dan terdakwa II **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR**, dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;
- 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut kartu nomor: 081365204460;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu nomor: 0895614817362;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 200/02400/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 10129/NNF/2019 hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Hendri D Ginting, S.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL** dan terdakwa II **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR** tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL** dan terdakwa II **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa para terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL** dan terdakwa II **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya – tidaknya tahun 2019, bertempat di Belakang Pasar Induk Jodoh nomor 55 RT.004 / RW.004 Kel. Tanjung Uma – Kota Batam, Prov. Kepri atau setidaknya – tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah seputaran belakang Pasar Induk Jodoh RT.004 / RW.004 Nomor 5 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ada seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau diduga adanya peredaran narkotika**. Selanjutnya saksi Veridian, saksi Yogi Ditia, saksi R.M Munthe, saksi Feri Apendrik, dan saksi Aritua Sihotang (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. HARTONO (DPO) di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk menyerahkan uan sebelumnya. Kemudian sekira pukul 06.30 Wib, sdr. SUPRI (DPO) datang menemui sdr. HARTONO (DPO) dan menyerahkan uang sebesar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “bang ini ada sdr. BAGUS mau belanja, uangnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)”. Selanjutnya ketika terdakwa hendak keluar rumah, sdr. HARTONO (DPO) menitipkan 4 (empat) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ini tolong kasihkan 1 (satu) paket/bungkus shabu ke bagus diluar dod dan yang 3 (tiga) paket/bungkus shabu tersebut tolong kau jualkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket”.

- Bahwa setelah menerima shabu dari sdr. HARTONO (DPO), terdakwa I RAHMAT HIDAYAT menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus shabu kepada terdakwa II BAGUS SULISTYO sedangkan 3 (tiga) paket/bungkus shabu terdakwa I RAHMAT HIDAYAT simpan di rumah terdakwa I RAHMAT HIDAYAT.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.15 Wib, ketika terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa II BAGUS SULISTYO sedang berada di rumah terdakwa I RAHMAT HIDAYAT tiba – tiba datang VERIDIAN S, saksi R.M MUNTHE, saksi YOGI DITIA PERMANA, SH, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARITUA SIHOTANG (masing – masing merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL** dan terdakwa II **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR**, dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;
- 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut kartu nomor: 081365204460;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu nomor: 0895614817362;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 200/02400/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang



PT. Pegadaian (Persero) Batam, 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 10129/NNF/2019 hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Hendri D Ginting, S.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL** dan terdakwa II **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR** tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT Als DODOT Bin SAFRIZAL** dan terdakwa II **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi R.M. Munthe, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS



SULISTYO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi sesama Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang yang bernama Sdr. VERIDIAN S, Sdr. YOGI DITIA PERMANA S.H., M.H., FERRY APENDRIK dan saksi ARITUA SIHOTANG;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh saksi ARITUA SIHOTANG di dalam sarung Handphone Merek Xiaomi yang diakui adalah milik terdakwa BAGUS SULISTYO dan 3 (Tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan yang saksi temukan dalam bungkus Rokok Gudang garam didalam rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT, yang diakui bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HARTONO yang menitipkan kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT yang saat ini disita Polisi;

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO pada waktu ditangkap saat itu sedang duduk – duduk didepan rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT yang beralamat di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Selain serbuk kristal yang jenis Shabu, Polisi ada menyita barang lain dari para terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 6520 4460 milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DODOT Bin SAFRIZAL.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 6148 17362 milik terdakwa BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang garam.

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa Sdr. BAGUS SULISTYO memperoleh serbuk kristal jenis sabu tersebut yaitu terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima/menerima dari Sdr. HARTONO



yang menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT sebanyak 4 (Empat) paket/bungkus serbuk Kristal sabu yang terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan harga lebih kurang Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa RAHMAT HIDAYAT datang kerumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk menyerahkan uang penjualan sabu yang sebelumnya, kemudian saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT sedang duduk dengan Sdr. HARTONO tersebut sekira pukul 06.30 Wib datang Sdr. SUPRI menemui Sdr. HARTONO dan menyerahkan uang kepada Sdr. HARTONO sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Sdr. SUPRI mengatakan kepada Sdr. HARTONO "bang ini ada Sdr. BAGUS mau belanja, uangnya sebesar Rp. 70.000.- tujuh puluh ribu rupiah" setelah Sdr. HARTONO menerima uang tersebut, kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT saat itu mau keluar lalu Sdr. HARTONO langsung menitipkan 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis sabu kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT dengan mengatakan "ini tolong kasihkan 1 (satu) paket/bungkus sabu ke Bagus di luar dod" dan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu tersebut tolong kau jualkan yang mana Sdr. HARTONO memberikan harga kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT perpaketnya yaitu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut, lalu sabu tersebut diambil dan diserahkan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT kepada terdakwa BAGUS SULISTYO sebanyak 1 (satu) paket tersebut sedangkan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu terdakwa RAHMAT HIDAYAT simpan di rumahnya sehingga terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO ditangkap Polisi;

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam melakukan perbuatannya tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Aritua Sihotang, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi sesama Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang yang bernama Sdr. VERIDIAN S, Sdr. YOGI DITIA PERMANA S.H., M.H., FERRY APENDRIK dan saksi R.M. MUNTHE;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh saksi di dalam sarung Handphone Merek Xiaomi yang diakui adalah milik terdakwa BAGUS SULISTYO dan 3 (Tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan yang saksi temukan dalam bungkus Rokok Gudang garam didalam rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT, yang diakui bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HARTONO yang menitipkan kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT yang saat ini disita Polisi;

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO pada waktu ditangkap saat itu sedang duduk – duduk didepan rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT yang beralamat di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Selain serbuk kristal yang jenis Shabu, Polisi ada menyita barang lain dari para terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 6520 4460 milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DODOT Bin SAFRIZAL.



- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 6148 17362 milik terdakwa BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang garam.

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO memperoleh serbuk kristal jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima/menerima dari Sdr. HARTONO yang menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT sebanyak 4 (Empat) paket/bungkus serbuk Kristal sabu yang terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan harga lebih kurang Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa RAHMAT HIDAYAT datang kerumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk menyerahkan uang penjualan sabu yang sebelumnya, kemudian saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT sedang duduk dengan Sdr. HARTONO tersebut sekira pukul 06.30 Wib datang Sdr. SUPRI menemui Sdr. HARTONO dan menyerahkan uang kepada Sdr. HARTONO sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Sdr. SUPRI mengatakan kepada Sdr. HARTONO "bang ini ada Sdr. BAGUS mau belanja, uangnya sebesar Rp. 70.000.- tujuh puluh ribu rupiah" setelah Sdr. HARTONO menerima uang tersebut, kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT saat itu mau keluar lalu Sdr. HARTONO langsung menitipkan 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis sabu kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT dengan mengatakan "ini tolong kasihkan 1 (satu) paket/bungkus sabu ke Bagus di luar dod" dan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu tersebut tolong kau jualkan yang mana Sdr. HARTONO memberikan harga kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT perpaketnya yaitu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut, lalu sabu tersebut diambil dan diserahkan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT kepada terdakwa BAGUS SULISTYO sebanyak 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu terdakwa RAHMAT HIDAYAT simpan di rumahnya sehingga terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO ditangkap Polisi;

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT Alias DODOT Bin SAFRIZAL :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa saat itu sedang duduk didepan rumah bersama terdakwa BAGUS SULISTYO dan saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa BAGUS SULISTYO ditangkap Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di dalam sarung Handphone Merek Xiaomi yang diakui adalah milik terdakwa BAGUS SULISTYO dan 3 (Tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi dalam bungkus Rokok Gudang garam yang diselipkan di keranjang baju didalam rumah terdakwa, yang terdakwa akui bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HARTONO yang menitipkan kepada terdakwa yang saat ini disita Polisi.
- Bahwa selain serbuk kristal yang jenis sabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari terdakwa dan terdakwa BAGUS SULISTYO, yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 6520 4460.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 6148 17362.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang garam.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam melakukan perbuatannya tersebut dan terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa BAGUS SULISTYO memperoleh serbuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa terima/menerima dari Sdr. HARTONO (DPO) yang menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 4 (Empat) paket/bungkus serbuk Kristal sabu yang terdakwa terima pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menerima sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk menyerahkan uang penjualan sabu yang sebelumnya, kemudian saat terdakwa sedang duduk dengan Sdr. HARTONO tersebut sekira pukul 06.30 Wib datang Sdr. SUPRI menemui Sdr. HARTONO dan menyerahkan uang kepada Sdr. HARTONO sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana saat itu Sdr. SUPRI (DPO) mengatakan kepada Sdr. HARTONO "bang ini ada terdakwa BAGUS mau belanja, uangnya sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)";
- Bahwa setelah Sdr. HARTONO menerima uang tersebut, kemudian terdakwa saat itu mau keluar lalu Sdr. HARTONO langsung menitipkan 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "ini tolong kasihkan 1 (satu) paket/bungkus sabu ke Bagus di luar dod" dan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu tersebut tolong kau jualkan yang mana Sdr. HARTONO memberikan harga kepada terdakwa perpaketnya yaitu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada terdakwa BAGUS SULISTYO sebanyak 1 (satu) paket sedangkan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu terdakwa simpan di rumah terdakwa sehingga terdakwa dan terdakwa BAGUS SULISTYO ditangkap Polisi;
- Bahwa 3 (tiga) paket/bungkus tersebut rencananya untuk terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri, sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



sabu yang di temukan dari terdakwa BAGUS SULISTYO setahu terdakwa untuk digunakan terdakwa BAGUS SULISTYO sendiri;

- Bahwa terhadap serbuk Kristal sabu tersebut belum sempat terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri, sedangkan terdakwa BAGUS SULISTYO terdakwa tidak mengetahuinya apakah sabu tersebut sudah sempat digunakannya atau belum;

Terdakwa II. BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa saat itu sedang duduk didepan rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan Polisi menemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di dalam sarung Handphone Merek Xiaomi yang terdakwa akui adalah milik terdakwa dan 3 (Tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi dalam bungkus Rokok Gudang garam yang diselipkan di keranjang baju didalam rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT, yang diakui oleh terdakwa Sdr. RAHMAT HIDAYAT sabu tersebut adalah milik Sdr. HARTONO yang menitipkan kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT, yang saat ini telah disita Polisi;
- Bahwa selain serbuk kristal jenis Sabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari terdakwa dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 6520 4460.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 6148 17362.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang garam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan dalam melakukan perbuatannya tersebut dan terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dari mana terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut sedangkan terdakwa menerima 1 (satu) paket/bungkus sabu tersebut yaitu terdakwa terima dari terdakwa RAHMAT HIDAYAT pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 Wib dengan harga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa menerima sabu tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.25 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan saat itu didepan rumah Sdr. HARTONO terdakwa bertemu dengan Sdr. SUPRI yang merupakan kaki tangan Sdr. HARTONO, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUPRI "PRI, aku, mau belanja/sabu sambil memberikan uang kepada Sdr. SUPRI sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Sdr. SUPRI masuk kedalam rumah Sdr. HARTONO dan 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 06.30 Wib keluar terdakwa RAHMAT HIDAYAT dari dalam rumah Sdr. HARTONO dan langsung memberikan 1 (satu) Paket/bungkus sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "ini titipan dari Sdr. HARTONO" setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT menyimpan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk Kristal sabu tersebut rencananya untuk dijual dan digunakan sendiri, sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus sabu yang di temukan dari terdakwa, rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap serbuk Kristal sabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah ditangkap, sedangkan terdakwa RAHMAT HIDAYAT terdakwa tidak mengetahuinya apakah sabu tersebut sudah sempat dijual atau digunakannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastic transparan
- 1 (unit) Handphone merk Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 081365204460
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895614817362;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 200/02400/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 10129/NNF/2019 hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Hendri D Ginting, S.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif mengandung

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang yang bernama Sdr. VERIDIAN S, Sdr. YOGI DITIA PERMANA S.H., M.H., FERRY APENDRIK, R.M. MUNTHE dan saksi ARITUA SIHOTANG yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT ditangkap, terdakwa RAHMAT HIDAYAT saat itu sedang duduk didepan rumah bersama terdakwa BAGUS SULISTYO dan saat ditangkap para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO ditangkap, Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di dalam sarung Handphone Merek Xiaomi yang diakui adalah milik terdakwa BAGUS SULISTYO dan 3 (Tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi dalam bungkus Rokok Gudang garam yang diselipkan di kerangjang baju didalam rumah terdakwa, yang terdakwa RAHMAT HIDAYAT akui bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HARTONO yang menitipkan kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa selain serbuk kristal jenis sabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari para terdakwa, yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 6520 4460.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 6148 17362.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang garam.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam melakukan perbuatannya tersebut dan terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memperoleh serbuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima/menerima dari Sdr. HARTONO (DPO) yang menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT sebanyak 4 (Empat) paket/bungkus serbuk Kristal sabu yang terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa RAHMAT HIDAYAT datang kerumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk menyerahkan uang penjualan sabu yang sebelumnya, kemudian saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT sedang duduk dengan Sdr. HARTONO tersebut sekira pukul 06.30 Wib datang Sdr. SUPRI menemui Sdr. HARTONO dan menyerahkan uang kepada Sdr. HARTONO sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana saat itu Sdr. SUPRI (DPO) mengatakan kepada Sdr. HARTONO "bang ini ada terdakwa BAGUS mau belanja, uangnya sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)";
- Bahwa setelah Sdr. HARTONO menerima uang tersebut, kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT saat itu mau keluar lalu Sdr. HARTONO langsung menitipkan 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis sabu kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT dengan mengatakan "ini tolong kasihkan 1 (satu) paket/bungkus sabu ke Bagus di luar dod" dan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu tersebut tolong kau jualkan yang mana Sdr. HARTONO memberikan harga kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT perpaketnya yaitu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa RAHMAT HIDAYAT ambil dan serahkan kepada terdakwa BAGUS SULISTYO sebanyak 1 (satu) paket sedangkan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu terdakwa RAHMAT HIDAYAT simpan di rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT ;
- Bahwa 3 (tiga) paket/bungkus tersebut rencananya untuk terdakwa RAHMAT HIDAYAT jual dan gunakan sendiri, sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus sabu yang di temukan dari terdakwa BAGUS SULISTYO untuk digunakan terdakwa BAGUS SULISTYO sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 200/02400/2019 tanggal 23 Agustus

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 10129/NNF/2019 hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Hendri D Ginting, S.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT Alias DODOT Bin SAFRIZAL dan Terdakwa II. BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT Alias DODOT Bin SAFRIZAL dan Terdakwa II. BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT Alias DODOT Bin SAFRIZAL dan Terdakwa II. BAGUS SULISTYO Bin RAMADHAN ZAKIR tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa maka uraian sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (Wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (Wederrechtelijk) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (Wederrechtelijk) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bommel tentang “Melawan Hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan dalam melakukan perbuatannya dalam hal Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah Alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yang bernama Sdr. VERIDIAN S, Sdr. YOGI DITIA PERMANA S.H., M.H., FERRY APENDRIK, R.M. MUNTHE dan saksi ARITUA SIHOTANG yang berpakaian preman, dimana pada saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT ditangkap, terdakwa RAHMAT HIDAYAT saat itu sedang duduk didepan rumah bersama terdakwa BAGUS SULISTYO dan saat ditangkap para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Bahwa pada saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO ditangkap, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di dalam sarung Handphone Merek Xiaomi yang diakui adalah milik terdakwa BAGUS SULISTYO dan 3 (Tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi dalam bungkus Rokok Gudang garam yang diselipkan di kerangjang baju didalam rumah terdakwa, yang terdakwa RAHMAT HIDAYAT akui bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HARTONO yang menitipkan kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT;

Bahwa selain serbuk kristal jenis sabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari para terdakwa, yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 6520 4460.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 6148 17362.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang garam.

Bahwa para terdakwa memperoleh serbuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima/menerima dari Sdr. HARTONO (DPO) yang menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT sebanyak 4 (Empat) paket/bungkus serbuk Kristal sabu yang terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa RAHMAT HIDAYAT datang kerumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk menyerahkan uang penjualan sabu yang sebelumnya, kemudian saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT sedang duduk dengan Sdr. HARTONO tersebut sekira pukul 06.30 Wib datang Sdr. SUPRI menemui Sdr. HARTONO dan menyerahkan uang kepada Sdr. HARTONO sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana saat itu Sdr. SUPRI (DPO) mengatakan kepada Sdr. HARTONO "bang ini ada terdakwa BAGUS mau belanja, uangnya sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)";

Bahwa setelah Sdr. HARTONO menerima uang tersebut, kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT saat itu mau keluar lalu Sdr. HARTONO langsung

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



menitipkan 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis sabu kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT dengan mengatakan "ini tolong kasihkan 1 (satu) paket/bungkus sabu ke Bagus di luar dod" dan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu tersebut tolong kau jualkan yang mana Sdr. HARTONO memberikan harga kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT perpaketnya yaitu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa RAHMAT HIDAYAT ambil dan serahkan kepada terdakwa BAGUS SULISTYO sebanyak 1 (satu) paket sedangkan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu terdakwa RAHMAT HIDAYAT simpan di rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT ;

Bahwa 3 (tiga) paket/bungkus tersebut rencananya untuk terdakwa RAHMAT HIDAYAT jual dan gunakan sendiri, sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus sabu yang di temukan dari terdakwa BAGUS SULISTYO untuk digunakan terdakwa BAGUS SULISTYO sendiri;

Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam melakukan perbuatannya tersebut dan terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 200/02400/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 10129/NNF/2019 hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt dan Pemeriksa 2. Hendri D Ginting, S.Si setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dengan berat kotor : 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa maka uraian sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Belakang Pasar Induk Jodoh Rt. 004/ Rw. 004 nomor 05 Kel. Tanjung uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareleng yang bernama Sdr. VERIDIAN S, Sdr. YOGI DITIA PERMANA S.H., M.H., FERRY APENDRIK, R.M. MUNTHE dan saksi ARITUA SIHOTANG yang berpakaian preman;

Bahwa pada saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT ditangkap, terdakwa RAHMAT HIDAYAT saat itu sedang duduk didepan rumah bersama terdakwa BAGUS SULISTYO dan saat ditangkap para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Bahwa pada saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa BAGUS SULISTYO ditangkap, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di dalam sarung Handphone Merek Xiaomi yang diakui adalah milik terdakwa BAGUS SULISTYO dan 3 (Tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan oleh salah seorang Polisi dalam bungkus Rokok Gudang garam yang diselipkan di keranjang baju didalam rumah terdakwa, yang terdakwa RAHMAT HIDAYAT akui bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. HARTONO yang menitipkan kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT;

Bahwa selain serbuk kristal jenis sabu, Polisi ada menyita barang bukti lain dari para terdakwa, yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 0813 6520 4460.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895 6148 17362.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang garam.

Bahwa para terdakwa memperoleh serbuk kristal jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima/menerima dari Sdr. HARTONO (DPO) yang menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT sebanyak 4 (Empat) paket/bungkus serbuk Kristal sabu yang terdakwa RAHMAT HIDAYAT terima pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



sekira pukul 06.30 Wib di rumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan harga lebih kurang Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa RAHMAT HIDAYAT datang kerumah Sdr. HARTONO di Belakang Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk menyerahkan uang penjualan sabu yang sebelumnya, kemudian saat terdakwa RAHMAT HIDAYAT sedang duduk dengan Sdr. HARTONO tersebut sekira pukul 06.30 Wib datang Sdr. SUPRI menemui Sdr. HARTONO dan menyerahkan uang kepada Sdr. HARTONO sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana saat itu Sdr. SUPRI (DPO) mengatakan kepada Sdr. HARTONO "bang ini ada terdakwa BAGUS mau belanja, uangnya sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)";

Bahwa setelah Sdr. HARTONO menerima uang tersebut, kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT saat itu mau keluar lalu Sdr. HARTONO langsung menitipkan 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis sabu kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT dengan mengatakan "ini tolong kasihkan 1 (satu) paket/bungkus sabu ke Bagus di luar dod" dan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu tersebut tolong kau jualkan yang mana Sdr. HARTONO memberikan harga kepada terdakwa RAHMAT HIDAYAT perpaketnya yaitu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa RAHMAT HIDAYAT menerima sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa RAHMAT HIDAYAT ambil dan serahkan kepada terdakwa BAGUS SULISTYO sebanyak 1 (satu) paket sedangkan yang 3 (tiga) paket/bungkus sabu terdakwa RAHMAT HIDAYAT simpan di rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT ;

Bahwa 3 (tiga) paket/bungkus tersebut rencananya untuk terdakwa RAHMAT HIDAYAT jual dan gunakan sendiri, sedangkan yang 1 (satu) paket/bungkus sabu yang di temukan dari terdakwa BAGUS SULISTYO untuk digunakan terdakwa BAGUS SULISTYO sendiri;

Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam melakukan perbuatannya tersebut dan terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan para Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya para Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastic transparan
- 1 (unit) Handphone merk Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 081365204460
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895614817362;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;

Oleh karena barang bukti shabu merupakan barang yang terlarang, 2 (dua) unit handphone yang merupakan alat komunikasi yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, dimana barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang merupakan tempat membungkus narkotika jenis shabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT** Alias **DODOT Bin SAFRIZAL** dan Terdakwa II. **BAGUS SULISTYO Bin RAMADHANZAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastic transparan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Handphone merk Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 081365204460;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna biru berikut kartu dengan nomor 0895614817362;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Btm